

**BUKU PEDOMAN
PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN**



POLITEKNIK BINTAN AKRAWALA

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, Buku Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen ini dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar buku pedoman ini bertujuan memberikan panduan kepada seluruh Dosen Politeknik Bintang Cakrawala tentang penghitungan beban kerja Dosen di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Bintang Cakrawala. Dengan adanya buku pedoman ini, dosen diharapkan dapat memberikan kontribusi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan Visi dan Misi kampus Politeknik Bintang Cakrawala.



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA NOMOR: 032/DIR/PBC/KPTS/XI/2019

Tentang

Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen di Politeknik Bintang Cakrawala

DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjamin standard di Politeknik Bintang Cakrawala, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta PBC 2018;
7. Ijin Operasional Politeknik Bintang Cakrawala Bintang-Kepulauan Riau Nomor 1335/KPT/I/2018;
8. SK Ketua Yayasan Bintang Resort No.071/SK/YBR/VIII/2019, tentang pengangkatan Direktur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : Pelaksanaan kegiatan di Politeknik Bintang Cakrawala wajib mengacu kepada Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen di Politeknik Bintang Cakrawala;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Diterapkan di : Lagoi,
Tanggal : 11 November 2019

Politeknik Bintang Cakrawala
Direktur

Rd. Rita Ritasari, ST.Par., M.M

Tindasan:

1. Pengurus Yayasan Bintang Resorts
2. Ka. Prodi di Lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala
3. Arsip

Township Jl.Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi Telp. 0770 – 692002 email : poltek.bintangcakrawala@pbc.ac.id

Bintan Utara – Indonesia 29155

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Surat Keputusan Direktur	iii
Daftar Isi	vi
Visi, Misi dan Tujuan	1
Bab I Pendahuluan	2
BAB II Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen	6
BAB III Prinsip Penilaian	8
BAB IV Perhitungan BKD	9
BAB V Penutup	26

VISI, MISI & TUJUAN

A. Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dan wirausahawan yang memiliki kompetensi terbaik dan berwawasan global serta berlandaskan pada kearifan lokal.

B. Misi

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala, maka disusun misi yang sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata dengan luaran menghasilkan tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas, berkarakter dan beretika;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola institusi, dengan menjalankan peningkatan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik;
4. Membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, profesional, berkarakter, dan beretika; dan
5. Mengembangkan kerjasama timbal balik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung proses Tri Dharma Perguruan Tinggi

C. Tujuan

Semangat mewujudkan visi dan misi memerlukan kejelasan arah dan tujuan pengembangan, peningkatan kapasitas dan penguatan program serta kegiatan. Tujuan ini menjadi outcome dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Politeknik Bintang Cakrawala dengan rumus sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi;
2. Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata;
3. Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang berkualitas;
4. Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional; dan
5. Mewujudkan kerjasama guna mendorong kepakaran bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Dosen sebagai salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas imam/takwa, akhlak mulia dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. Buku pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan perhitungan dan beban kerja dosen.

1.2. Landasan Hukum

Merujuk pada pedoman perhitungan dan beban kerja dosen, landasan hukuman dari pedoman ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tujuan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- g. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- i. Surat Keputusan Menkowsabngpan RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

1.3. Tujuan

Evaluasi tugas utama dosen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas
- b. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
- c. Menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi
- d. Meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi
- e. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

1.4. Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen

Prinsip penetapan beban kerja dosen, perhitungan dan evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri
- b. Saling asah, asih dan asuh
- c. Meningkatkan profesionalisme dosen
- d. Meningkatkan atmosfer akademik
- e. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang :

- a. Pendidikan (pengajaran)
- b. Penelitian (pengembangan karya ilmiah)
- c. Pengabdian kepada masyarakat
- d. Kegiatan penunjang lainnya

Evaluasi ini diwujudkan dalam laporan kinerja sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Laporan format didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

1.5. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan dan diserahkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk memverifikasi laporan ini. Pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat laporan dikoordinasikan oleh koordinator perguruan tinggi swasta kemudian diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun. Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidikan maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka sanksi ini diberikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

1.6. Pelaksana Tugas Evaluasi

Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terus menerus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan oleh karena itu sebaiknya tidak dilakukan oleh suatu panitia ad hoc tetapi dilakukan oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem di perguruan tinggi tersebut misalnya Lembaga Penjaminan Mutu. Pelaksana tugas diharapkan selalu berkoordinasi dengan program studi dan departemen untuk memaksimalkan proses kinerja dosen. Struktur

organisasi pelaksana tugas dikembangkan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi dan merupakan bagian tak terpisah dari kelembagaan yang sudah di perguruan tinggi tersebut.

BAB II

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

2.1. Beban Kerja

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Tugas	SKS Minim
1	Pendidikan	9
2	Pengabdian kepada masyarakat	3
3	Penelitian	4

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat program studi diwajibkan melaksanakan Tri Dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.

2.2. Tugas Utama Dosen

No.	Tugas	Meliputi
1	Pendidikan	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di lab.
		Membimbing seminar mahasiswa
		Membimbing kuliah <i>On The Job Training</i> (OJT), kerja praktek nyata (PKN), praktek kerja lapangan (PKL)
		Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir
		Penguji pada ujian akhir
		Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan
		Mengembangkan program perkuliahan
		Mengembangkan bahan pengajaran
		Menyampaikan orasi ilmiah
		Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan
		Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya
		Melaksanakan kegiatan data sering dan pencangkakan dosen

2	Penelitian	Menghasilkan karya penelitian
		Menerjemahkan/menyandang buku ilmiah
		Mengedit/menyunting karya ilmiah
		Membuat rancangan dan karya teknologi
		Membuat rancangan karya seni
3	Pengabdian Kepada Masyarakat	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
		Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat
		Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan
		Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat
4	Penunjang	Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi
		Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah
		Menjadi anggota organisasi profesi
		Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga
		Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional
		Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
		Mendapat tanda jasa/penghargaan

BAB III PRINSIP PENILAIAN

3.1. Konsep BKD – Laporan Hasil Evaluasi

Konsep beban kerja dosen dan laporan hasil evaluasi dosen dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rencana Beban Kerja Dosen (R-BKD) dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan Laporan Hasil Evaluasi pada semester sebelumnya.
- b. R-BKD merupakan potret beban sks dosen melaksanakan Tri Dharma dalam satu semester ke depan
- c. Laporan hasil evaluasi merupakan potret kinerja riil dosen melaksanakan Tri Dharma dalam hitungan sks satu semester terakhir yang sudah dijalani
- d. Batas rentang sks R-BKD Laporan Hasil Evaluasi adalah antara 12 sks – 16 sks per semester (PP 37 Tahun 2009) atau 37,5 jam – 56,25 jam atau 13,2 sks – 19,8 sks (Permenristekdikti 51 Tahun 2018)
- e. Angka sks pada rubrik merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai akhir ditentukan oleh asesor.

3.2. Perhitungan SKS BKD

Permenristekdikti 44 Tahun 2015 Pasal (17)

No.	Proses Pembelajaran	Meliputi (Per Minggu Per Semester)
1	Kuliah, responsi atau <i>tutorial</i>	Kegiatan tata muka 50 (lima puluh) menit
		Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit
		Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit
2	Seminar atau bentuk lain yang sejenis	Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit
		Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit
3	Praktikum, praktikum studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain	170 (seratus tujuh puluh) menit
4	Belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	

BAB IV PERHITUNGAN BKD

No	Unsur/Sub unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS per Semester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
A	Pendidikan					
1	Pendidikan Formal	Doktor	Ijazah/Surat Keterangan Kemajuan Studi	12	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi /Laporan hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang.
2	Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III	Setiap sertifikat	2	Sertifikat	-
B	Pelaksanaan Pendidikan					
1	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktek keguruan/ bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/ bengkel/ studio/ kebun/ percobaan/ tekonologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	Tiap sks per semester	1	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT, presensi, learning analytic/log activity, dan nilai akhir	Nilai sks= jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar) Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan Pola pembelajaran yang diutamakan adalah project based learning/case base method
	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 sks)	1	Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik	4	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT, bukti kinerja	
		2	Melakukan pengajaran	2	SK Pemimpin	

			Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan, dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter			PT/ Pimpinan PT, bukti kinerja	
		3	Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		3	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT, bukti kinerja	
		4	Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		1	Surat Keputusan/ surat tugas/ bukti hasil sidang/ bukti hasil penilaian	
2	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa	
3	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha dan bentuk lain pengabdian mahasiswa	Membimbing Kuliah kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek kerja Lapangan, termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat dan sejenisnya					
4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	1	Pembimbing Utama				
		a	Disertasi	Setiap mahasiswa	1,33	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
		b	Tesis	Setiap mahasiswa	1	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
		c	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i>	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan

							bimbingan	
			d	Laporan/ tugas akhir studi	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
		2	Pembimbing Pendamping					
			a	Disertasi	Setiap mahasiswa	1	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
			b	Tesis	Setiap mahasiswa	0,75	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
			c	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
			d	Laporan/ tugas akhir studi	Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi	1	Ketua penguji		Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji
		2	Anggota penguji		Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji
6	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan	1	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Mapperwa, dan lain-lain)		Setiap semester	2	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa Keterangan: sks untuk 6.2 dan 6.3 merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.
		2	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat		Internasional Nasional	10 5	Output produk dan bukti pengakuan peer	
		3	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan		Internasional Nasional	10 5	Peiagam, Medali/ Piala kehuaraan/ kompetisi	

				bereputasi dan mencapai juara tingkat				
	7	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/ daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara		Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS, perangkat pembelajaran)	Setiap semester	0,5	Surat tugas pimpinan PT, bukti program kuliah	Setiap mata kuliah/ sebutan lainnya yang setara
	8	Mengembangkan bahan kuliah	1	Buku ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	Cover. Kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah buku, karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota
			2	Mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/ manual/ pedoman akademik/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran dalam bentuk case study/ problem based learning/ project based learning	Setiap naskah	5	Cover. Kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
			3	Mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/ manual/ pedoman akademik/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran	Setiap naskah	2	Cover. Kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul
	9	Menyampaikan orasi ilmiah		Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi	Setiap orasi	1	Surat tugas, naskah orasi/ makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi
	10	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT	1	Rektor	Setiap semester	6	SK Menteri/ SK Majelis Wali Amanat (MWA)/ SK Badan Hukum Penyelenggara PTS	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			2	Kepala LLDIKTI/ Direktur Politeknik/ Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Universitas	Setiap semester	5	SK Menteri/ Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			3	Ketua Sekolah Tinggi/	Setiap	4	SK Pemimpin	Ada unsur perkuliahan

				Ketua Lembaga/ Wakil Dekan/ Wakil Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Fakultas	semester		PT/ Pimpinan PT	pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			4	Wakil Ketua Sekolah Tinggi/ Wakil Direktur Politeknik/ Direktur Akademi	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			5	Wakil Direktur Akademik/ Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Departemen Bagian/ Program Studi	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
			6	Kepala Laboratorium/ Sekretaris Jurusan/ Departemen/ Bagian	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
	11	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	Pembimbing pencangkakan		Setiap semester setiap 1 orang	0,5	SK Pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	Output tertulis
			Pembimbing reguler		Setiap semester setiap 1 orang	0,25		
	12	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkakan di luar institusi	1	Detasering	Setiap kegiatan		SK Direktur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/ laporan	Output tertulis
			a	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		
			b	Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3		
			2	Pencangkakan	Setiap kegiatan			
			a	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		
			b	Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3		
	13	Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; startup/ usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh		Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	12	SK Direktur Jenderal, surat tugas pemimpin PT/ laporan	Output/ outcome tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/ SK Rektor/ SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus sub unsur pelaksanaan pendidikan
				Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	5			

			waktu oleh dosen di luar institusi					
	14	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi					sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer
			1	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			2	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			3	Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			4	Lamanya 161-480	Setiap sertifikat	2	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			5	Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	1	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			6	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0,4	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			7	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,15	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			Memperoleh sertifikasi profesi					
			1	Bereputasi tingkat Internasional	Setiap sertifikat	10	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
		2	Bereputasi tingkat Nasional	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/ Surat Keterangan pimpinan penyelenggara		
C	Pelaksanaan Penelitian							
	1	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	1	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan				
			a	Monograf atau referensi				
			1)	Buku referensi	Setiap buku	10	Halaman sampul dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks timpenulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota
		2)	Monograf	Setiap monograf	5	Halaman sampul dan	Tidak dibatasi jumlah buku	

						bukti kinerja	
			b	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):			
			1)	Internasional	Setiap bab buku	3,75	Halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja
			2)	Nasional	Setiap bab buku	2,5	Halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja
			c	Jurnal Ilmiah:			
			1)	Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi	Setiap artikel	10	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi dan bukti kinerja Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence 40%, corr author 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota
			2)	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi dan bukti kinerja Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
			3)	Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti	Setiap artikel	6,25	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi dan bukti kinerja Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
			4)	Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi dan bukti kinerja Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
			5)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi dan bukti kinerja
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	1	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)				
		a	Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol) Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan Tidak dibatasi jumlah makalah
		b	Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6,25		
		c	Internasional	Setiap artikel	3,75		
		d	Nasional	Setiap artikel	2,5		
		2	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan				

			a	Internasional	Setiap poster	2,5	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	Ditulis dalam bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen PT ybs Tidak dibatasi jumlah makalah	
			b	Nasional	Setiap poster	1,25			
			3	Disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
			a	Internasional	Setiap karya	1,25	Bukti kehadiran/ sertifikat, bukti kinerja		
			b	Nasional	Setiap karya	0,75	Bukti kehadiran/ sertifikat, bukti kinerja		
			4	Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding:					
			a	Internasional	Setiap karya	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi dan bukti kinerja		
			b	Nasional	Setiap karya	1,25			
			5	Hasil penelitian/ pemikiran yang disajikan dalam koran/ majalah populer/ umum		Setiap karya	0,25	Naskah terbitan, dan identitas media massa	Mencantumkan sebagai dosen PT ybs Tidak dibatasi jumlah makalah
	3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga			Setiap karya	2	Surat keterangan LPPM/ UPPM, cover, lembar pengesahan, abstrak/ ringkasan	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja Tidak dibatasi jumlah penelitian	
	4	Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)		Setiap buku	3,75	Surat tugas pimpinan PT, cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam per semester	
	5	Mengedit/ menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)		Setiap buku	2,5	Surat tugas pimpinan PT, cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam per semester	
	6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	1	Internasional/ Nasional	Setiap rancangan		Sertifikat paten, manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan Paten internasional/ nasional yang belum diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10	
			a	Diterapkan pada perusahaan multinasional/ BUMN/ Nasional		20			
			b	Diterapkan pada perusahaan lainnya		10			
			c	Digunakan pada		10			

				UMKM/ masyarakat UMKM				
			d	Digunakan pada UMKM/		10		
			2	Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/ nasional yang belum diterapkan		10		
	7	Karya inovatif/ karya teknologi/ teknologi tepat guna/ karya desain/ karya seni tidak dipatenkan/ tidak terdaftar HaKI/ tidak dipublikasikan, tetapi dipublikasikan pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa		Dampak kebermanfaat pada kemajuan teknologi/ industri dan/ masyarakat paling rendah tingkat nasional	Setiap karya	10	Bukti dokumentasi media cetak/ elektronik nasional/ internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	Tidak dibatasi jumlah karya
	8	Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (policy brief/ policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	1	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	kertas kebijakan (policy brief/ policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
		2	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75			
		3	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5			
	9	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	1	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/ seni
		2	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75			
		3	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5			
D	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat							
	1	Menduduki jabatan pimpinan		Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/ organisasi		0		Pindah tugas Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3-10 sks

			yang diakui Kemendikbud				
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	1	Dimanfaatkan oleh msyarakat internasional/ industri atau perusahaan Multinasional	Setiap program	10	Surat keterangan ketua LPPM/ UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM dinilai sks tidak dibagi
		2	Dimanfaatkan oleh masyarakat nasional/ industri atau Perusahaan Nasional/ BUMN	Setiap program	7,5		
		3	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/ Industri atau Perusahaan Daerah/ BUMD/ UMKM	Setiap program	5		
		4	Dimanfaatkan oleh Masyarakat terbatas/ pada Industri atau Perusahaan tertentu	Setiap program	2		Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara
3	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram	1	Terjadwal/ terprogram				
		a	Dalam satu semester atau lebih			Surat keterangan ketua LPPM/ UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 505 dasi SKS kinerja Tidak dibatasi jumlah karya PkM
		1)	Tingkat Internasional	Setiap program	6		
		2)	Tingkat nasional	Setiap program	3		
		3)	Tingkat lokal	Setiap program	1		
		b	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan			Surat keterangan ketua LPPM/ UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja laporan kemajuan dan laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 505 dasi SKS kinerja Tidak dibatasi jumlah karya PkM
		1)	Tingkat Internasional	Setiap program	3		
		2)	Tingkat nasional	Setiap program	1,5		
		3)	Tingkat lokal	Setiap program	0,5		
		2	Insidental			Surat tugas Menetri/ Direktur Jenderal, bukti kinerja	Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber/ instruktur pelatihan, workshop
		a	Internasional	Setiap program	0,75		
		b	Nasional	Setiap program	0,5		
		c	Provinsi/ lokal	Setiap program	0,25	Surat tugas pemimpin PT/ pimpinan PT	
4	Memberi pelayanan	1	Berdasarkan bidang	Setiap	0,375	Surat tugas	Tidak dibatasi jumlah

		kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan		keahlian	program		pemimpin PT dan bukti kinerja	laporan PkM
			2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0,25		
			3	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,125		
			4	Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Setiap semester	0,25	Keputusan/surat keterangan pimpinan PT	Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW/ Pengurus Masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya
	5	Membuat/ menulis karya pengabdian	Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan		Setiap karya	1	Surat tugas pimpinan PT, laporan yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media masa	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM
	6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/ jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya			Setiap karya	2,5	Surat keterangan ketua LPPM/ UPPM/ pimpinan PT dan bukti kinerja	
	7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a	Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	Setiap semester	10	Keputusan editor/ penyunting/ dewan redaksi	Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal
			b	Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	Setiap semester	5	Keputusan editor/ penyunting/ dewan redaksi	
E	Unsur Penunjang							
	1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/ badan pada perguruan tinggi	a	Sebagai Ketua/ wakil ketua/ sekretaris merangkap anggota sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia			SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	
			1)	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6		
			2)	Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
			3)	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
			4)	Anggota	Setiap semester	3		
			b	Sebagai Ketua/ wakil ketua/ sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan				

			mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional					
		1)	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6			
		2)	Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5			
		3)	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4			
		4)	Anggota	Setiap semester	3			
		c	Sebagai ketua/ wakil ketua/ sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	0,75 (tingkat PT) 0,5 (tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	Contoh kegiatan: Laboratorium/ UPM/ GKM/ Pusat/ Unit kegiatan/ panitia dies natalis/ panitia wisuda/ panitia rapat tahunan/ panitia ad hoc lainnya	
		d	Sebagai anggota	Setiap semester	0,5 (tingkat PT) 0,25 (tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/ pimpinan PT/ surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester	
2	Menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah	1	Panitia Pusat					Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester
		a	Ketua/ wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75	SK Panitia		
		b	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia		
		2	Panitia daerah					Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan per semester
		a	Ketua/ wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia		
		b	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,25	SK Panitia		
3	Menjadi anggota organisasi profesi	1	Tingkat internasional					Tidak dibatasi jumlah organisasi
		a	Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0,5	Keputusan pimpinan/ kartu organisasi		
		b	Anggota		0,25	Keputusan pimpinan/ kartu anggota		
		2	Tingkat nasional					Tidak dibatasi jumlah organisasi
		a	Pengurus	Setiap periode jabatan	0,25	Keputusan pimpinan/ kartu organisasi		
		b	Anggota		0,125	Keputusan pimpinan/ kartu anggota		
4	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga		Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk	Setiap kepanitiaan	0,25	Keputusan pimpinan	Sesuai keputusan	

	pemerintah	dalam panitia antar lembaga								
5	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1	Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0,75	Sesuai SK	Tidak dibatasi jumlah kegiatan			
		2	Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0,5	Keputusan pimpinan				
6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1	Tingkat internasional/ nasional/ regional sebagai:					SK Panitia/ sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
			a	Ketua	Setiap kegiatan	0,75				
			b	Anggota/ peserta	Setiap kegiatan	0,5			Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai						SK Panitia/ sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
			a	Ketua	Setiap kegiatan	0,5				
			b	Anggota/ peserta	Setiap kegiatan	0,25				
7	Mendapat penghargaan/ tanda jasa	a	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					SK Penetapan/ sertifikat	Satya lencana, bintang jasa, peraih nominasi, peraih juara	
			1	30 tahun	Tanda jasa	3				
			2	20 tahun	Tanda jasa	2				
			3	10 tahun	Tanda jasa	1				
		b	Memperoleh penghargaan lainnya					SK Penetapan/ sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/ juara/ meraih sesuatu yang unggul	
			1	Tingkat internasional	Setiap tanda jasa	5				
			2	Tingkat nasional	Setiap tanda jasa	3				
	3	Tingkat provinsi/ lokal	Setiap tanda jasa	1						
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku	5	Surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku Tidak dibatasi jumlah buku per semester			
		b	Buku SLTP atau setingkat	Setiap buku	5					
		c	Buku SD atau setingkat	Setiap buku	5					
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora	1	Tingkat internasional	Setiap piagam/ medali	3	SK Penetapan/ sertifikat/ piagam/ medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/ medali/ sertifikat yang unggul Tidak dibatasi jumlah			
		2	Tingkat nasional	Setiap piagam/ medali	2					
		3	Tingkat daerah/ lokal	Setiap piagam/ medali	1					
10	Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/ tim penugasan lainnya pada Kementerian		Setiap semester	0,5	SK pemimpin PT/ surat tugas pimpinan PT	Termasuk di dalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan/ kompetisi dosen, dan sejenisnya			

BAB V
PENUTUP